

RUKHSAH DALAM QS. AL-BAQARAH 185: STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISBAH

Yusuf Fauzi¹, Achris Achsanudtaqwin², Samsul Rifa'i³, Dziki Ari Mubarak⁴, Amalia
Itsna Yunita⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia

yusuffauzi@uinsatu.ac.id¹, achrisachsanudtaqwin@uinsatu.ac.id², samsulrifai@gmail.com³,
dzikiari@uinsatu.ac.id⁴, amaliaitsnayunita@uinsatu.ac.id⁵

Received: 17, juni 2026. Accepted: 29, juni 2026. Published: 30, juni 2026

ABSTRACT

Fasting in the month of Ramadan is one of the pillars of Islam that must be observed by all Muslims who fulfill the legal requirements prescribed by Islamic law (shari'ah). The obligation of fasting is based on the command of Allah in Surah al-Baqarah verse 183. In addition, verses 184 to 187 of the same surah also elaborate on the regulations concerning Ramadan fasting. In verse 185, Allah SWT grants a concession known as rukhsah (legal dispensation) for those who are ill and those who are traveling. The phrase *yuriidu Allaahu bikumu al-yusra wa laa yuriidu bikumu al-'usr* (Allah intends for you ease and does not intend for you hardship) affirms that the principle of ease constitutes a fundamental characteristic of Islamic law. This study aims to analyze the concept of rukhsah in QS. al-Baqarah verse 185 through a comparative approach between two classical and contemporary exegetical works, namely Tafsir al-Qur'an al-'Adzim by Ibn Kathir and Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab. This research employs a library research method with a comparative (tafsir muqaran) approach and descriptive analysis. The findings indicate that Ibn Kathir interprets rukhsah normatively based on transmitted reports (*bi al-ma'tsur*), emphasizing the obligation to make up the missed fasting days for the sick and travelers, supported by hadiths and the opinions of scholars. Meanwhile, M. Quraish Shihab underscores that rukhsah reflects the principle of leniency and facilitation within Islamic law, highlighting its philosophical and humanistic dimensions. Methodologically, this difference is influenced by their respective exegetical orientations: Ibn Kathir's interpretation represents a classical-legalistic approach, whereas Tafsir al-Misbah embodies a contemporary-contextual approach. This study concludes that rukhsah in QS. al-Baqarah verse 185 is not merely a legal concession but rather a manifestation of the balance between normative obligation and human capacity, which remains relevant within the dynamics of modern life.

Keywords: Al-Baqarah verse 185, comparative exegesis, Ibn Katsir's exegesis, Tafsir al-Misbah, rukhsah.

ABSTRAK

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi persyaratan secara hukum syari'at. Kewajiban puasa Ramadhan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Selain ayat tersebut, ayat yang juga berbicara terkait ketentuan puasa Ramadhan adalah surat al-baqarah ayat 184 sampai dengan 187. Pada ayat 185, Allah SWT memberikan kemudahan yang dikenal dengan istilah rukhsah (dispensasi) bagi orang sakit dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kalimat *yuriidullaahu bikumul yusro wa laa yuriidukumul 'usro* memberikan penegasan bahwa prinsip kemudahan merupakan karakter dasar dari syari'at agama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dengan pendekatan komparatif antara dua kitab tafsir klasik dan kontemporer yaitu kitab tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir dan kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir muqaran (komparatif) dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukhsah diinterpretasikan oleh Ibnu Katsir secara normatif berbasis riwayat (*bi al-ma'tsur*) dengan menekankan kewajiban mengganti jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan dengan diperkuat oleh dalil-dalil dari hadis dan juga pendapat para ulama'. Sementara M. Quraish Shihab lebih menekankan interpretasi bahwa rukhsah adalah wujud dari prinsip keringanan atau kemudahan syari'at. Dalam hal ini beliau menekankan dimensi filosofis dan humanistik. Perbedaan ini secara metodologis dipengaruhi oleh perbedaan corak tafsir keduanya. Tafsir Ibnu Katsir bercorak klasik-legalistik dan tafsir Al-Misbah bercorak kontemporer-kontekstual. Penelitian ini menegaskan bahwa rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 bukan sekedar keringanan hukum, melainkan wujud keseimbangan antara kewajiban normatif dan kemampuan manusia yang relevan dalam dinamika kehidupan modern.

Kata kunci: Al-Baqarah ayat 185, tafsir Ibnu Katsir, tafsir komparatif, tafsir Al-Misbah, rukhsah

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, salah satu rukun yang memiliki dimensi teologis, spiritual dan sosial adalah puasa Ramadhan. Dasar kewajiban puasa tersebut secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 183-187. (Aulia et al., 2025) Di antara rangkaian ayat-ayat tersebut, QS. Al-Baqarah ayat 185 menempati peran sentral yang bukan hanya menegaskan perintah untuk berpuasa saja, tetapi juga menjelaskan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat Islam. Bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan (*musafir*) diberikan pilihan untuk tidak melaksanakan puasa, hal ini dikenal dengan istilah rukhsah. Frasa "*yuriidu Allaah bikumul Yusra ya laa yuriidu bikumul 'usr*" menjadi penegas bahwa syariat agama Islam dibangun di atas pondasi asas kemudahan dan penghindaran terhadap kesulitan.

Konsep rukhsah yang termaktup dalam ayat ini menjadi sebuah bukti bahwa Islam tidak memaksakan kewajiban di luar batas kemampuan manusia. Dalam kajian ushul fikih, rukhsah dipahami sebagai keringanan hukum yang diberikan karena adanya uzur tertentu, sebagai pengecualian dari hukum asal (*'azimah*). (Rafi, 2018) Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 185 tidak hanya berbicara tentang kewajiban puasa, tetapi juga menghadirkan paradigma keseimbangan antara tuntutan normatif dan kapasitas manusia.

Dalam kajian tafsir, penjelasan terkait rukhsah dalam ayat ini mengalami dinamika sesuai dengan corak dan metodologi seorang mufassir. Dalam kitab Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan riwayat atau yang dikenal dengan istilah *bi al-ma'tsur* dengan menggunakan hadis-hadis Nabi, atsar para sahabat dan tabi'in serta pendapat-pendapat para fuqaha'. (Alfiyah & Azizah, 2024). Dalam menafsirkan ayat tersebut, pendekatan itu digunakan untuk menegaskan legitimasi hukum bagi orang yang tidak melaksanakan puasa baik karena sakit atau sedang dalam perjalanan. Penekanannya terletak pada aspek normatif dan ketentuan mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan (*qadha'*) sebagai konsekuensi hukum.

Berbeda dengan Ibnu Katsir, kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab lebih menonjolkan pendekatan adabi-ijtima'i yang lebih kontekstual. (Aisyah, 2021) Bukan hanya masalah hukum, ia juga menyoroti dimensi filosofis dan kemanusiaan dari prinsip kemudahan dalam beragama. Menurutnya rukhsah adalah manifestasi kasih sayang Allah serta sebagai bukti bahwa syari'at agama Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis.

Kajian mengenai QS. Al-Baqarah ayat 185 telah berkembang dalam berbagai perspektif, baik linguistik, fikih, maupun tafsir. Penelitian Budi Kisworo dan Hardivizon mengkaji makna kata *syahida* pada QS. Al-Baqarah ayat 185 melalui pendekatan leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemaknaan kata *syahida* berimplikasi terhadap penetapan kewajiban puasa Ramadan, namun fokus kajian tersebut berada pada analisis semantik ayat dan belum membahas konsep rukhsah secara khusus.

Penelitian lain dilakukan oleh Darania Anisa, Tejo Waskito, dan Santi Marito Hasibuan yang mengkaji *istinbat* hukum dalam QS. Al-Baqarah ayat 183–185 melalui pendekatan tafsir

tematik (*tafsir maudhū'i*). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ayat-ayat puasa mengandung prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewajiban puasa, tujuan pembentukan ketakwaan, serta adanya keringanan bagi orang sakit dan musafir. Akan tetapi, kajian tersebut lebih berorientasi pada formulasi hukum dan tidak menguraikan perbedaan metodologi penafsiran antar-mufasir. (Anisa et al., 2025)

Kajian yang lebih spesifik terhadap QS. Al-Baqarah ayat 185 dilakukan oleh Abdul Muiz dan Romy Furqani yang menganalisis konsep *ru'yat al-bilal* menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada interpretasi Quraish Shihab mengenai penentuan awal Ramadan, sehingga aspek rukhsah dalam ayat yang sama tidak menjadi fokus utama penelitian. (Abdul Muiz & Romy Furqani, 2025)

Sementara itu, Ilhamuddin Nasution meneliti implikasi i'rab QS. Al-Baqarah ayat 185 terhadap ketentuan rukhsah bagi musafir berdasarkan *Tafsir al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan antara analisis kebahasaan dan penetapan hukum rukhsah, tetapi masih terbatas pada satu kitab tafsir sehingga belum memberikan gambaran mengenai perbedaan paradigma penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer. (NASUTION, 2025)

Selain itu, Muhammad Isa Anshory dkk. membahas QS. Al-Baqarah ayat 185 dari perspektif *nuzulul Qur'an*, dengan menekankan hubungan ayat tersebut dengan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Fokus penelitian ini berada pada aspek historis pewahyuan sehingga tidak mengkaji konstruksi konsep rukhsah maupun pendekatan metodologis para mufasir.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek semantik ayat, *istinbāt* hukum, penentuan awal Ramadan, maupun kajian kebahasaan dan historis QS. Al-Baqarah ayat 185. Meskipun beberapa penelitian telah menyinggung keberadaan rukhsah bagi orang sakit dan musafir, belum ditemukan kajian yang secara khusus membandingkan konsep rukhsah melalui analisis tafsir muqāran antara *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Padahal kedua tafsir tersebut merepresentasikan dua paradigma penafsiran yang berbeda, yakni tafsir klasik berbasis *bi al-ma'tsur* dan tafsir kontemporer bercorak *adabi ijtimā'i*. Akibatnya, perbedaan sumber penafsiran, metode, corak, serta orientasi epistemologis yang melahirkan konstruksi makna rukhsah belum banyak memperoleh perhatian dalam penelitian sebelumnya.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan tafsir muqāran untuk menganalisis konsep rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dengan memperbandingkan dua karya tafsir yang mewakili dua periode perkembangan tafsir Islam, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan hasil penafsiran, tetapi juga mengungkap hubungan antara sumber penafsiran, metode, corak, dan orientasi epistemologis masing-masing mufasir dalam membangun konsep rukhsah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir komparatif sekaligus memperkaya pemahaman mengenai prinsip *al-taysir* (kemudahan) sebagai salah satu karakter utama syariat Islam yang tetap relevan dalam menjawab persoalan kehidupan umat Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan diantaranya: Bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan konsep rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185? Bagaimana M. Quraish Shihab memahami dan mengembangkan konsep tersebut dalam Tafsir Al-Misbah? dan apa persamaan serta perbedaan metodologis dan substantif antara keduanya? Dengan pendekatan tafsir muqaran (komparatif), penelitian ini bertujuan mengungkap konstruksi makna rukhsah dalam dua tradisi tafsir yang berbeda serta menilai relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan studi tafsir komparatif, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip kemudahan dalam Islam dipahami lintas zaman. Selain itu, kajian ini juga memperkuat pemahaman bahwa rukhsah bukan sekadar dispensasi teknis dalam hukum puasa, melainkan bagian integral dari visi teologis Islam yang menempatkan kemudahan dan keseimbangan sebagai fondasi utama syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai data utama untuk mengkaji konsep rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 berdasarkan perspektif dua mufasir, yaitu Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa teks tafsir yang dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi makna yang dibangun masing-masing mufasir.

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir muqāran (komparatif), yaitu metode yang membandingkan penafsiran para mufasir terhadap ayat yang sama dengan tujuan menemukan persamaan, perbedaan, kecenderungan metodologis, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu penafsiran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi karakteristik penafsiran klasik yang bercorak *bi al-ma'tsūr* sebagaimana terdapat dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, sekaligus membandingkannya dengan corak *adabi ijtimā'i* yang berkembang dalam *Tafsir al-Misbah*.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 185. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ulumul Qur'an, ushul fikih, maqāsid al-syarī'ah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun sumber akademik lain yang berkaitan dengan konsep rukhsah, prinsip *al-taysir*, serta metodologi tafsir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah agar menghasilkan informasi yang valid dan mendukung proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis komparatif. Tahapan analisis meliputi: (1) mengidentifikasi penafsiran masing-masing mufasir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 185; (2) mengelompokkan tema-tema pokok yang berkaitan dengan konsep rukhsah; (3) membandingkan persamaan dan perbedaan substansi penafsiran; (4) menganalisis faktor metodologis yang memengaruhi perbedaan penafsiran, meliputi sumber penafsiran, metode, corak, dan pendekatan yang digunakan; serta (5) menarik kesimpulan mengenai relevansi konsep rukhsah dalam konteks kehidupan umat Islam kontemporer.

Untuk menjamin validitas kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab tafsir utama dengan literatur pendukung berupa kitab-kitab tafsir lain, buku akademik, serta artikel ilmiah yang membahas konsep rukhsah, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Rukhsah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 185

Allah Swt. menjelaskan ketentuan puasa Ramadan secara komprehensif dalam QS. Al-Baqarah ayat 185. (Iqbal Syaifudin & Ainur Rhain, 2025). Ayat ini tidak hanya memuat kewajiban berpuasa bagi orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, tetapi juga memberikan dispensasi (rukhsah) kepada orang yang mengalami kondisi tertentu, yakni sakit (*al-marīḍ*) dan sedang melakukan perjalanan (*al-musāfir*). Allah berfirman:

"Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah [2]:185). (Nur Suci Alawiyah et al., 2024)

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban syariat selalu mempertimbangkan kemampuan manusia. Keringanan yang diberikan bukanlah bentuk pengurangan nilai ibadah, melainkan manifestasi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Karena itu, rukhsah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. (Qolbi & Dimiyati, 2025)

Dalam kajian ushul fikih, rukhsah didefinisikan sebagai perubahan hukum asal (*'aẓimah*) menuju hukum yang lebih ringan karena adanya uzur yang diakui syariat. Para ulama ushul menjelaskan bahwa rukhsah tidak menghapus hukum asal, tetapi memberikan alternatif pelaksanaan hukum sesuai kondisi mukallaf. (Yusran et al., 2025). Prinsip tersebut didasarkan pada kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan." (Halimah Halimah et al., 2026)

Selain itu, konsep rukhsah juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan adanya dispensasi bagi orang sakit dan musafir, syariat menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban ibadah dan perlindungan terhadap kondisi fisik manusia.

Secara semantik, frasa *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ* merupakan penegasan bahwa kemudahan (*al-yusr*) merupakan karakter utama syariat Islam. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku pada ibadah puasa, tetapi juga menjadi landasan umum dalam berbagai aspek hukum Islam. (Mubhar et al., 2025)

Dengan demikian, secara konseptual rukhsah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 tidak sekadar bermakna dispensasi hukum, melainkan juga menunjukkan paradigma syariat yang mengedepankan keseimbangan antara kewajiban normatif dan kemampuan manusia.

2. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Konsep Rukhsah

Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 185 menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an melalui Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat, serta atsar tabi'in. Oleh karena itu, penjelasannya sangat dipengaruhi oleh riwayat-riwayat yang berkaitan dengan praktik puasa Rasulullah. (Alfiyah & Azizah, 2024)

Menurut Ibnu Katsir, rukhsah diberikan kepada dua kelompok, yaitu orang sakit dan musafir. Namun, mereka tetap berkewajiban mengganti puasa pada hari-hari lain setelah uzurnya hilang. Ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara kemudahan dan tetap terpeliharanya kewajiban syariat.

Dalam menjelaskan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengutip sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. terkadang berpuasa ketika bepergian dan pada kesempatan lain memilih berbuka. Hal ini menunjukkan bahwa rukhsah merupakan pilihan yang dibenarkan syariat.

Ibnu Katsir juga menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai batasan sakit dan perjalanan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Meskipun demikian, ia lebih

menekankan bahwa setiap uzur yang benar-benar menimbulkan kesulitan dapat menjadi alasan memperoleh rukhsah.

Secara metodologis, karakteristik penafsiran Ibnu Katsir tampak pada beberapa aspek diantaranya: berorientasi pada riwayat (bi al-ma'tsur), dominan menggunakan hadis dan atsar sahabat, berorientasi pada penetapan hukum (legalistik), minim interpretasi kontekstual. (Alfiyah & Azizah, 2024)

Karena itu, konsep rukhsah menurut Ibnu Katsir dipahami terutama sebagai ketentuan hukum yang wajib dipatuhi sesuai dalil-dalil syariat.

3. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Konsep Rukhsah

Berbeda dengan Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menggunakan pendekatan adabi ijtima'i yang memadukan analisis kebahasaan, konteks sosial, dan nilai-nilai universal Al-Qur'an. (Aisyah, 2021)

Menurut Quraish Shihab, rukhsah bukan hanya dispensasi hukum, tetapi juga mencerminkan kasih sayang Allah kepada manusia. Kalimat “Allah menghendaki kemudahan bagimu” dipahami sebagai prinsip universal syariat Islam yang menunjukkan bahwa seluruh ketentuan agama bertujuan menghadirkan kemaslahatan.

Ia menjelaskan bahwa seseorang yang sedang sakit tidak seharusnya memaksakan diri berpuasa apabila kondisi tersebut dapat memperparah penyakitnya. Demikian pula musafir memperoleh pilihan untuk berbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap keterbatasan manusia.

Quraish Shihab menekankan bahwa syariat tidak identik dengan kesulitan. Sebaliknya, Islam menghendaki pelaksanaan ibadah secara proporsional sesuai kemampuan manusia. Oleh karena itu, rukhsah merupakan implementasi nyata nilai rahmat dalam syariat.

Selain menjelaskan aspek hukum, Quraish Shihab juga mengaitkan ayat tersebut dengan pendidikan spiritual. Menurutnya, seseorang yang menerima rukhsah tetap dituntut menjaga ketakwaan melalui kewajiban mengganti puasa setelah uzurnya berakhir.

Karakteristik metodologis tafsir Al-Misbah meliputi: Pendekatan linguistik, analisis kontekstual, orientasi kemaslahatan, integrasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Pendekatan tersebut menjadikan konsep rukhsah dipahami secara lebih luas dibandingkan sekadar ketentuan fikih. (Aisyah, 2021)

4. Analisis Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua mufasir memiliki titik temu pada substansi hukum QS. Al-Baqarah ayat 185. Keduanya sepakat bahwa rukhsah diberikan kepada orang sakit dan musafir serta kewajiban puasa tetap harus diganti pada hari lain.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan penafsiran.

Aspek	Ibnu Katsir	M. Quraish Shihab
Sumber	Al-Qur'an, Hadis dan Atsar	Al-Qur'an, Hadis, analisis bahasa dan realitas sosial
Metode	Bi al-ma'tsur	Tahlili bercorak adabi ijtima'i
Orientasi	Normatif hukum	Filosofis-humanistik
Fokus	Kewajiban qadha'	Hikmah kemudahan syariat
Corak	Legalistik	Kontekstual

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang intelektual kedua mufasir. Ibnu Katsir hidup pada abad ke-8 Hijriah ketika tradisi periwayatan menjadi otoritas utama dalam penafsiran. Sebaliknya, Quraish Shihab hidup pada era modern sehingga lebih memperhatikan konteks sosial masyarakat kontemporer.

Walaupun berbeda dalam metode, keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa rukhsah merupakan mekanisme syariat untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah

dan kondisi manusia. Dengan demikian, perbedaan tersebut bersifat metodologis, bukan kontradiktif.

Temuan ini memperkuat teori perkembangan tafsir yang menunjukkan bahwa perubahan konteks sosial melahirkan variasi pendekatan penafsiran tanpa mengubah substansi ajaran Al-Qur'an.

5. Relevansi Konsep Rukhsah dalam Kehidupan Kontemporer

Dalam konteks masyarakat modern, konsep rukhsah memiliki relevansi yang semakin luas. Mobilitas masyarakat yang tinggi, perkembangan dunia kesehatan, serta munculnya berbagai kondisi darurat menuntut pemahaman terhadap syariat yang tidak kaku tetapi tetap berlandaskan dalil. (Yusran et al., 2025)

Pada bidang kesehatan, rukhsah memberikan legitimasi syariat bagi pasien yang menjalani pengobatan intensif, penderita penyakit kronis, maupun kelompok rentan lainnya untuk tidak berpuasa sementara waktu tanpa merasa meninggalkan kewajiban agama. Dalam konteks perjalanan, rukhsah juga tetap relevan bagi masyarakat modern yang melakukan perjalanan jauh dengan berbagai moda transportasi.

Lebih jauh, prinsip *al-yusr* (kemudahan) menjadi landasan penting dalam pengembangan fikih kontemporer. Berbagai persoalan baru seperti ibadah bagi tenaga medis, pekerja dengan risiko tinggi, maupun kondisi darurat kemanusiaan dapat dianalisis melalui paradigma kemudahan yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185. (Mubhar et al., 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa baik Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab sama-sama memandang rukhsah sebagai bagian dari kesempurnaan syariat Islam. Perbedaannya terletak pada titik tekan penafsiran. Ibnu Katsir lebih menonjolkan aspek normatif sebagai bentuk kepatuhan terhadap nash, sedangkan Quraish Shihab menekankan dimensi filosofis dan kemanusiaan sebagai implementasi rahmat Allah. Kedua perspektif tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep rukhsah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *rukhsah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 merupakan manifestasi prinsip *al-taysir* (kemudahan) yang menjadi karakter fundamental syariat Islam. Melalui pendekatan tafsir komparatif, ditemukan bahwa Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab memiliki kesamaan pandangan mengenai substansi hukum rukhsah, yaitu bahwa orang yang sakit dan musafir memperoleh dispensasi untuk tidak berpuasa dengan kewajiban menggantinya pada hari lain setelah uzurnya berakhir.

Perbedaan keduanya terletak pada orientasi metodologis penafsiran. Ibnu Katsir menafsirkan ayat secara normatif melalui pendekatan *bi al-ma'tsur*, dengan menitikberatkan pada riwayat Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, serta konsekuensi hukum berupa kewajiban *qadha'*. Sementara itu, M. Quraish Shihab mengembangkan penafsiran yang lebih kontekstual melalui pendekatan *adabi ijtima'i*, dengan menekankan dimensi filosofis, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam prinsip kemudahan syariat. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan substansi, melainkan mencerminkan perkembangan metodologi tafsir sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, konsep *rukhsah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 tidak hanya dipahami sebagai dispensasi hukum dalam pelaksanaan ibadah puasa, tetapi juga sebagai representasi keseimbangan antara ketentuan normatif dan kemampuan manusia. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kasih sayang, kemudahan, dan kemaslahatan sehingga tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan umat Islam kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, penelitian mengenai konsep *rukhsah* perlu terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak

kitab tafsir dari berbagai periode dan mazhab agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Kedua, kajian tentang *rukhsah* hendaknya tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga dikembangkan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, fikih kontemporer, dan studi interdisipliner sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ibadah yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kondisi sosial masyarakat modern.

Ketiga, bagi para pendidik, dai, dan praktisi keagamaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa prinsip kemudahan dalam Islam bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat, melainkan bagian dari rahmat Allah yang tetap berada dalam koridor ketentuan hukum. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengamalkan konsep *rukhsah* secara proporsional, tanpa bersikap terlalu kaku maupun terlalu longgar dalam menjalankan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz & Romy Furqani. (2025). The Concept of Ru'yat Al-Hilal According to Muhammad Quraish Shihab (Analytical Study of Q.S. Al-Baqarah: 185 in Tafsir Al-Misbah). *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 182–190. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.45>
- Aisyah, A. (2021). Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 43–65. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.12>
- Alfiyah, A., & Azizah, S. (2024). Konsep Bahan Ajar dalam Al-Qur'an: Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir dalam Pendidikan Islam. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(2), 424–436. <https://doi.org/10.58518/3zb17t16>
- Anisa, D., Waskito, T., & Hasibuan, S. M. (2025). ISTINBATH HUKUM DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 183-185: MENJEMBATANI KLASIKISME DAN MODERNITAS DALAM KAJIAN TAFSIR. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v6i1.15330>
- Aulia, C., Fatimah, S., Maulana, A., & Taqiyuddin, H. (2025). KAIDAH FIQHIYYAH DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT: 183, 184, 185 DAN 187. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 155–174. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.271>
- Halimah Halimah, Gita Anggraini, Azh-Zhahra Olfa, Desvyna Tri Yanitha, & Lahmudinur Lahmudinur. (2026). Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir: Kajian Komprehensif tentang Kesulitan, Rukhsah, dan Cabang-Cabangnya dalam Fiqih Islam. *Student Research Journal*, 4(3), 374–386. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v4i3.2771>
- Iqbal Syaifudin & Ainur Rhain. (2025). Puasa dan Gaya Hidup Sehat, Tafsir Tematik QS. Al-Baqarah: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4064–4072. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1204>
- Mubhar, M. Z., Hawirah, H., & Mubhar, I. Z. (2025). PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA AL-'USR (KESULITAN) DAN AL-YUSR (KEMUDAHAN) DALAM AL-QUR'AN; PEDOMAN BAGI MUSLIM DALAM MENYIKAPI KEHIDUPAN MODEREN. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(2), 94–109. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i2.4255>
- NASUTION, I. (2025). ANALISIS I'RAB DALAM QS AL-BAQARAH AYAT 185 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETENTUAN RUKHSAH BAGI MUSAFIR (*Perspektif Tafsir Al-Bahr Al-Mubith*). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Nur Suci Alawiyah, Mhd Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2024). Kaidah المشقه تجلب التيسير dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 94–107. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.946>
- Qolbi, A., & Dimyati, D. (2025). Implementasi Penerapan Kaidah Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir Dalam Praktek Sosial-Ekonomi. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(02). <https://doi.org/10.64454/tj.v5i02.2>
- Rafi, I. (2018). Golongan yang Mendapatkan Rukhṣah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya. *Nukhbatul 'Ulum*, 4(2), 150–172. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.47>
- Yusran, Ahmad Musyahid, & Andi Akmal. (2025). Kaidah-Kaidah Fikih dalam Kondisi Menyulitkan: Kajian atas Kaidah Pokok, Cabang, dan Penerapannya. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 2200–2211. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.1003>